



- Yth: 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Sekretaris Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE.30 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

Ketentuan Pasal 448 Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama menyebutkan bahwa Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan bahan diseminasi koordinasi pengembangan, pengamanan, dan pendayagunaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memberikan kejelasan dan mempertegas pelaksanaan tugas tersebut dengan pengelolaan data dan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon 1 pusat, kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota, perlu untuk menetapkan ketentuan dalam bentuk surat edaran tentang pengelolaan data dan teknologi informasi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman atau menjadi acuan dalam pengelolaan data dan teknologi informasi pada Kementerian Agama di unit eselon 1 pusat, kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pengelolaan data dan teknologi informasi.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348).

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).

E. Ketentuan

1. Pengelolaan Data

- a. Pengelolaan data pada unit eselon 1 pusat yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengelolaan data dan teknologi informasi, serta pengelolaan data dan teknologi informasi pada kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kantor kementerian agama kabupaten/kota dilaksanakan secara berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama.
- b. Pelaksanaan secara berkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup:
 - 1) perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - 2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dukungan substantif;
 - 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - 4) pengumpulan, verifikasi, validasi, dan integrasi data;
 - 5) pengolahan data dan statistik Kementerian;
 - 6) penyajian data dan bahan diseminasi; dan
 - 7) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- c. Teknis koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dengan tim kerja/bidang pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama untuk masing-masing bidang layanan, yaitu.
 - 1) tim kerja/bidang data agama dan keagamaan untuk layanan bidang agama dan keagamaan; dan
 - 2) tim kerja/bidang data pendidikan untuk layanan bidang pendidikan dan pesantren.
- d. Pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan integrasi data dilakukan melalui sistem informasi dengan proses bisnis yang didesain secara bersama-sama dengan tim kerja/bidang data, tim kerja/ bidang teknologi informasi terkait pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama sesuai dengan bidang layanan.
- e. Dalam hal sistem informasi dengan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf d belum tersedia, pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan integrasi data dapat dilakukan melalui sistem informasi yang ada dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim kerja/bidang teknologi informasi, sampai dengan sistem informasi dengan proses bisnis yang didesain secara bersama-sama dengan tim kerja/bidang data, tim kerja/ bidang teknologi informasi terkait pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama sesuai dengan bidang layanan dimaksud telah tersedia.

- f. Seluruh kerjasama pengelolaan data yang dilakukan antara unit eselon 1 pusat yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengelolaan data dan teknologi informasi, serta antara kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan pihak eksternal untuk layanan di bidang pendidikan dan pesantren, serta layanan agama dan keagamaan agar secara bertahap dialihkan kepada atau dengan pelibatan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama.
- g. Seluruh pemanfaatan data oleh pihak internal dan eksternal Kementerian Agama, termasuk yang digunakan dalam aplikasi/perangkat lunak harus mendapatkan otorisasi dari tim kerja/bidang data terkait pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama sesuai dengan bidang layanan.
- h. Otorisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g hanya untuk data yang bersifat spesifik dan tidak diperlukan untuk data yang ditetapkan untuk dapat bebas diakses oleh publik.
- i. Permintaan pemanfaatan data yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam huruf h diajukan oleh:
 - 1) sekretaris unit eselon 1 pusat, untuk permintaan dari unit eselon 1 pusat Kementerian Agama;
 - 2) kepala bagian tata usaha, untuk permintaan dari kantor wilayah kementerian agama provinsi;
 - 3) kepala subbagian tata usaha, untuk permintaan dari kantor kementerian agama kabupaten/kota; dan
 - 4) pimpinan unit kerja/instansi/lembaga, untuk permintaan yang berasal dari selain yang dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c).
- j. Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan (SPL) Kementerian Agama atau sistem lain yang telah diberikan otorisasi oleh dari tim kerja/bidang informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama.

2. Ketentuan Pengelolaan Teknologi Informasi

- a. Pengelolaan teknologi informasi pada unit eselon 1 pusat yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengelolaan data dan teknologi informasi, serta pengelolaan data dan teknologi informasi pada kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kantor kementerian agama kabupaten/kota dilaksanakan secara berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama.
- b. Pelaksanaan secara berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a mencakup:
 - 1) perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - 2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dukungan substantif;

- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - 4) pengembangan, pengamanan, dan pendayagunaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi; dan
 - 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- c. Teknis koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dengan tim kerja/bidang pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama untuk masing-masing bidang layanan:
- 1) tim kerja/bidang infrastruktur dan jaringan untuk pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi yang terkait dengan infrastruktur dan jaringan; dan
 - 2) tim kerja/bidang pengembangan aplikasi dan keamanan informasi untuk pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi yang terkait dengan sistem keamanan informasi dan aplikasi.
- d. Seluruh penggunaan infrastruktur dan jaringan yang terkait dengan layanan termasuk pelaksanaan kegiatan dan program harus mendapatkan otorisasi dari tim kerja/bidang infrastruktur dan jaringan.
- e. Seluruh pengembangan sistem informasi yang terkait dengan layanan, termasuk pelaksanaan kegiatan dan program harus:
- 1) mengikuti siklus pembangunan aplikasi yang meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan serta terdokumentasi di setiap prosesnya;
 - 2) memanfaatkan dan menyimpan kode sumber (*source code*) sistem informasi ke dalam repositori Kementerian Agama yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - 3) menggunakan *framework* siklus pengembangan aplikasi yang sudah ada, seperti *Software Development Life Cycle* (SDLC), *Rapid Application Development* (RAD), *Waterfall Development Cycle*, *Agile Development Cycle* (SCRUM);
 - 4) membuat *middleware/Application Programming Interface* (API) sebagai sarana integrasi;
 - 5) dilakukan telaah terkait keamanan data dan mendapatkan otorisasi dari tim kerja/bidang teknologi informasi terkait;
 - 6) memberikan akses penuh terhadap sistem informasi yang digunakan kepada tim kerja/bidang pengembangan aplikasi dan keamanan informasi; dan
 - 7) memberikan akses penuh terhadap data yang dihasilkan kepada tim kerja/bidang data yang terkait dengan layanan atau pelaksanaan program dan kegiatan.
- f. Dalam hal sistem informasi yang terkait dengan layanan termasuk pelaksanaan kegiatan dan program sebagaimana dimaksud dalam huruf e menggunakan data dalam sistem informasi yang ada pada Kementerian Agama, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e juga harus memenuhi Ketentuan Pengelolaan Data dalam Surat Edaran ini.

g. Permintaan pendayagunaan sistem informasi, keamanan informasi dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi oleh pihak internal diajukan oleh:

- 1) sekretaris unit eselon 1 pusat, untuk permintaan dari unit eselon 1 pusat;
- 2) kepala bagian tata usaha, untuk permintaan dari kantor wilayah kementerian agama provinsi; dan
- 3) kepala subbagian tata usaha, untuk permintaan dari kantor kementerian agama kabupaten/kota.

3. Ketentuan Lain

- a. Seluruh pengelolaan data dan teknologi informasi pada kementerian agama di unit eselon 1 pusat, kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota yang sudah berjalan saat ditetapkannya Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.
- b. Untuk keperluan penyajian data dan bahan diseminasi termasuk penyajian statistik, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama agar mengembangkan portal satu data sebagai sumber data resmi Kementerian Agama.
- c. Portal satu data sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dapat menyajikan data, bahan diseminasi, dan statistik yang hanya dapat diakses secara terbatas, dan yang diberikan otorisasi untuk dapat bebas diakses oleh publik.
- d. Data, bahan diseminasi, dan statistik pada portal satu data sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dapat disajikan dalam bentuk dasbor yaitu informasi visual data, bahan diseminasi, dan statistik dalam bentuk ringkas dan mudah dipahami.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

ttd

KAMARUDDIN AMIN